



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 222/Pdt/2018/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, perempuan, Agama Kristen, tempat/tanggal lahir Medan 26 agustus 1976, alamat Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, selanjutnya disebut TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

L a w a n

TERBANDING, Laki-laki, agama Kristen, Tempat/tanggal lahir Medan 25 Oktober 1969, Alamat Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, selanjutnya disebut PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Juni 2018 Nomor 222/Pdt/2018/PT MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas Perkara tanggal 31 Mei 2018 dengan Register Nomor 533/Pdt.Plw/2012/PN Mdn, Putusan tanggal 12 Juni 2014 dari Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/11689/HK.02/V/2018;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 September 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan pada tanggal 25 September 2012 dibawah Register Nomor 533/Pdt.G/2012/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Katolik santo Petrus Paroki

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 222/Pdt/2018/PT Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Medan Timur pada tanggal 24 Januari 2003 dan kemudian perkawinan tersebut disahkan dengan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 26/GRJ/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2003;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, lahir di Medan tanggal 27 Nopember 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 325/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 20 Januari 2004;
- Bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil namun Penggugat menganggap itu adalah hal biasa dalam berumah tangga;
- Bahwa pertengkaran selalu terjadi karena Tergugat selalu menuruti kemauan Ibunya sehingga tidak memperdulikan Penggugat sebagai Suaminya yang sah selain itu Tergugat juga tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Penggugat berikan sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat untuk Tergugat dan anaknya;
- Bahwa nafkah materi yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat sebagai istrinya yang sah sebenarnya sudah cukup, akan tetapi Tergugat tidak pernah merasa cukup dikarenakan pola hidupnya yang boros;
- Bahwa Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu pergi tanpa permisi membawa anak Penggugat dan Tergugat yang ternyata kerumah orang tuanya;
- Bahwa dengan mengalah Penggugat menjemput Tergugat dan anaknya di rumah mertua Penggugat, tetapi setiap kali Penggugat menjemputnya Penggugat selalu menjadi sasaran kemarahan mertua Penggugat;
- Bahwa tidak sampai disitu saja, mertua dan keluarga Tergugat berulang kali meminta Penggugat untuk menceraikan saja dengan Tergugat, tetapi tidak ditanggapi oleh Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2008, Tergugat sama sekali sudah tidak peduli dengan Penggugat bahkan dalam acara yang bersifat hari besar keagamaan sekalipun, sehingga Penggugat merasa seperti tidak punya keluarga yang utuh;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 222/Pdt/2018/PT Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Pengguat dengan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak dan oleh karenanya Penggugat telah menyampaikan permasalahan rumah tangganya itu kepada keluarganya namun mereka hanya bisa memberi nasihat yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil positif;
- Bahwa pada pertengahan tahun tanggal 28 agustus 2012, Penggugat pergi ke Jakarta untuk urusan pekerjaan dan kembali ke Medan pada tanggal 31 Agustus 2012, namun alangkah terkejutnya Penggugat karena mendapati rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuninya;
- Bahwa kemudian Pengguat berusaha untuk menghubungi anak Penggugat dan Tergugat via telepon selular dan ternyata sudah tidak aktif lagi lalu Penggugat berusaha untuk mencari sekolahnya namun ternyata sudah dipindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga telah berusaha menghubungi saudara Tergugat dan juga orang tuanya akan tetapi dijawab dengan ringannya bahwa mereka tidak tahu dimana Tergugat dan anaknya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih tidak tahu dimana keberadaan anak dan istrinya tersebut apalagi untuk berjumpa dengan anaknya untuk melepas rindunya;
- Bahwa dari uraian diatas, Penggugat akhirnya mengambil kesimpulan untuk bercerai karena sudah tidak ada lagi kesesuaian antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian (pemutusan hubungan suami istri) terhadap Tergugat dan cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Katolik santo Pertur Paroki Medan Timur pada tanggal 24 Januari 2003 dan kemudian perkawinan tersebut disahkan dengan catatan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2003 sesuai Kutipan akta Perkawinan No.26/GRJ/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2003, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa mengingat perilaku Tergugat yang dapat berdampak buruk kepada anak Penggugat dan Tergugat maka apabila terjadi perceraian, Penggugat

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 222/Pdt/2018/PT Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menunjuk Penggugat sebagai wali yang sah atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa bernama Anak, sampai ia dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang Terhormat agar sudilah kiranya untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan secara agama Kristen di Gereja Katolik Santo Petrus Poraki Medan Timur pada tanggal 24 Januari 2003 dan kemudian perkawinan tersebut disahkan dengan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2003 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 26/GRJ/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2003, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan menetapkan Penggugat sebagai Wali Pengasuh dan Pemelihara atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :Anak, lahir di Medan tanggal 27 Nopember 2003 sampai ianya dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu set salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan agar mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada buku yang tersedia untuk itu dan mengeluarkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 222/Pdt/2018/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 533/Pdt.Plw/2012/PN Mdn, tanggal 12 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan verstek;
- Menyatakan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Katolik santo Pertur Paroki Medan Timur pada tanggal 24 Januari 2003 dan kemudian perkawinan tersebut disahkan dengan catatan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2003 sesuai Kutipan akta Perkawinan No.26/GRJ/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2003, Putus Karena Perceraian;
- Menunjuk dan menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak asuh atas anak Pengugat dan Tergugat bernama Anak, lahir di Medan tanggal 27 Nopember 2003 sampai anak tersebut dewasa;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada buku yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan akta Perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.Plw/2012/PN Mdn oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Penggugat (Akim Butar Butar,SH) tanggal 15 Juli 2014;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 222/Pdt/2018/PT Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pernyataan Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2014, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Terlawan/Terbanding tanggal 10 Oktober 2014;
3. Penyerahan memori banding dari Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terlawan/Terbanding tanggal 10 Oktober 2014;
4. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor 533/Pdt.Plw/2012/PN Mdn, putusan tanggal 12 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, kepada kedua belah pihak yang berperkara yaitu Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 533/Pdt.Plw/2012/PN Mdn tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara aquo dengan Verstek adalah melanggar hukum karena Pembanding/Pelawan tidak pernah dipanggil dan/atau diberitahu baik kepada Pembanding/Pelawan sendiri maupun kepada keluarga dan juga tidak disampaikan ke kantor kelurahan karena tidak ada tanda tangan petugas kelurahan atau setempel kelurahan;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan diatas, dengan hormat, Pembanding/Pelawan mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Juni 2014 Nomor

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 222/Pdt/2018/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan perlawanan Pembanding/Pelawan seluruhnya serta menghukum Terbanding/Terlawan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.Plw/2012/PN Mdn tanggal 12 Juni 2014 dan telah pula membaca serta mempelajari Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan berikut Berita Acara Persidangan serta alat bukti Surat dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dalam materi memori bandingnya ternyata telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta merupakan alasan-alasan yang menjadi dasar hukum *untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan verstek*;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengambil keputusan ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.Plw/2012/PN Mdn

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 222/Pdt/2018/PT Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2014 tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pelawan/Pembanding, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.Plw/2012/PN Mdn, tanggal 12 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum., dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Suryahaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukum mereka.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 222/Pdt/2018/PT Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Sumartono, S.H., M.Hum.**

ttd

**H. Dasniel, S.H., M.H.**

ttd

**Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Surya Haida, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)